

PASANGAN - CALON - PESERTA

2025

Kpt 97 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 111/PL.02.3-BA/1971/2025 tanggal 22 Juli 2025, perlu menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 504 Tahun 2025 ; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2025; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 79 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli 2025.

- Lamp.: 1 hlm.